

ABSTRAK

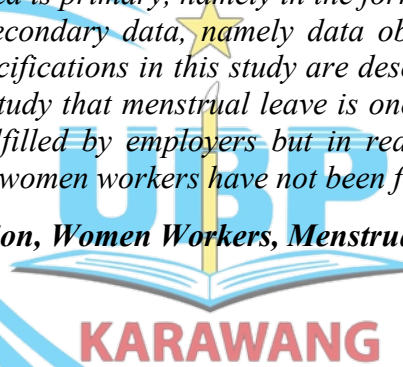
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada pasal 1 angka 2 memberikan pengertian bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum tidak diberikannya cuti haid yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum atas hak cuti haid pekerja perempuan di PT ChangShin Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum tidak diberikannya hak cuti haid yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan pelaksanaan perlindungan hukum atas hak cuti haid pekerja perempuan di PT ChangShin Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut karena data utama yang digunakan adalah primer yaitu berupa data studi lapangan, dan data penunjangnya adalah data sekunder yaitu data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat Deskriptif Eksplanatif. Dari hasil penelitian ini bahwa cuti haid merupakan salah satu hak bagi pekerja wanita yang wajib dipenuhi oleh pengusaha tetapi pada kenyataannya didalam lingkungan perusahaan itu belum terepenuhinya hak pekerja perempuan tersebut.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Perempuan, Hak Cuti Haid.

ABSTRACT

In Law Number 13 of 2003 concerning Manpower in article 1 number 2 it provides the understanding that manpower is anyone who is able to do work to produce goods and/or services both to meet their own needs and for the community. The problems raised in this study are how the legal consequences of not giving menstrual leave which have been regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and how to implement legal protection for women workers' menstrual leave rights at PT ChangShin Indonesia. The purpose of this study is to find out the legal consequences of not being granted menstrual leave rights which have been regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and the implementation of legal protection for women workers' menstrual leave rights at PT ChangShin Indonesia. This research is a type of qualitative research that uses an empirical juridical approach while the reason the author uses this method is because the main data used is primary, namely in the form of field study data, and the supporting data is secondary data, namely data obtained based on library studies. The research specifications in this study are descriptive and explanatory. From the results of this study that menstrual leave is one of the rights for female workers that must be fulfilled by employers but in reality within the company environment the rights of women workers have not been fulfilled.

Keywords: Legal Protection, Women Workers, Menstrual Leave Rights.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T. Karena atas limpahan Karunia, Rahmat, dan Hidayah-Nya yang berupa kesehatan, sehingga skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Atas Hak Cuti Haid Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pt. Changshin Indonesia)

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Dedi Muyadi, SE.,MM. Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Bapak Deny Guntara, SH.,MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang,
3. Bapak M Gary Gagarin Akbar, SH.,MH. Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, yang menerima penulis dengan baik untuk berkonsultasi, dan;
4. Bapak Muhammad Abas, SH.,MH yang membimbing pembuatan skripsi dan yang telah mengajar penulis tata cara menulis karya ilmiah dengan benar secara substansi.
5. Ibu Lia Amaliya, SH.,MH yang membimbing pembuatan skripsi dan yang telah mengajar penulis tata cara menulis karya ilmiah dengan benar secara Metode Penulisan.
6. Bapak Zarisnov Arafat, SH., M.H. yang selalu memberikan bimbingan dalam penulisan karya ilmiah.
7. Almarhum Ayahanda tercinta Samsuir Bin Dollar yang setiap saat penulis lantunkan doa untuk ketenangan beliau.
8. Ibunda tercinta Dahlimar yang selalu memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan tulisan ini.
9. Arief Maulana suami tercinta yang selalu menemani dan mensupport kuliah penulis dari awal semester sampai dengan menyelesaikan tugas akhir.
10. Sisra Anggarini,S.M.,CHRO yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
11. Keluarga besar Sikumbang yang memberikan motivasi kepada penulis.
12. Rekan-rekan Mahasiswa hukum angkatan 2018 yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
13. Atasan dan seluruh rekan satu kerja yang selalu mensupport untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

Karawang, 20 September 2022

Shefa Azzahra